



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1. Nama Lengkap : **PUTRI B alias RINI binti (Alm) SOBARI;**
2. Tempat Lahir : Sukabumi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 31 Tahun / 17 Agustus 1989;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Belimbing Rt. 15 Rw. 09 Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/12/VII/2020/Reskrim tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa Putri B alias Rini binti Alm Sobari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;

Terdakwa didampingi Yenny Darwis, S.H dan Wilendra, S.H., M.H. Pengacara / Penasihat Hukum dari PUSAT ADVOKASI HUKUM & HAK AZAZI MANUSIA RIAU berkantor di Jalan Raya Belilias – Pematang Reba No.48 Rengat Barat, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 6 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt tanggal 6 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Putri B alias Rini binti (Alm) Sobari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Putri B alias Rini binti (Alm) Sobari oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Putri B alias Rini binti (Alm) Sobari sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda.
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - ✓ 1 (satu) buah palstik putih;
 - ✓ 1 (satu) buah palstik bening;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Karisma warna hitam tanpa nopol;
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Putri B alias Rini binti (Alm) Sobari, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang memancing di sungai Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal, saudara Awi (DPO) datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil titipannya ke saudara Alok. Selanjutnya sekira pukul 12.45 wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Darman untuk mengantarkan terdakwa ke pasar Sencalang dengan alasan hendak menjual kalung milik terdakwa, namun sesampainya di Desa Ranau terdakwa meminta saksi Darman mengantarkan terdakwa terlebih dahulu ke rumah saudara Alok dengan alasan mengambil titipan;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saudara Alok terdakwa menanyakan titipan saudara Awi (DPO) namun saudara Alok mengatakan bahwa titipan tersebut telah diambil saudara Ego (DPO) yang menunggu terdakwa di jalan kafe KM 14;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saudara Ego (DPO) dan mengatakan hendak mengambil titipan saudara Awi (DPO). Saudara Ego kemudian memasukkan titipan yang berupa shabu tersebut ke kantong jaket sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam BH terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa segera pulang, namun di perjalanan di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa merasa sedang diikuti sehingga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian terdakwa diberhentikan pihak kepolisian karena anggota polisi melihat terdakwa membuang shabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap shabu yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Ego (DPO);
- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambilnya. Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengambil shabu tersebut. Terdakwa mau mengambil shabu dikarenakan terdakwa merasa berhutang budi pada saudara Awi (DPO);
- Bahwa terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru oleh Neni Triana S. Farm Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.7.2020.1588 tanggal 24 Juli 2020 dan diketahui oleh Manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal kasar berwarna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No.035/14408.00/ 2020 tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 2.47 gram dan berat bersih 0.78 gram;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, golongan I jenis sabu-sabu* dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u ;

Kedua :

Bahwa terdakwa Putri B alias Rini binti (Alm) Sobari, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2020 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika gol. I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib saat terdakwa sedang memancing di sungai Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal, saudara Awi (DPO) datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil titipannya ke saudara Alok. Selanjutnya sekira pukul 12.45 wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Darman untuk mengantar terdakwa ke pasar Sencalang dengan alasan hendak menjual kalung milik terdakwa, namun sesampainya di Desa Ranau terdakwa meminta saksi Darman mengantarkan terdakwa terlebih dahulu ke rumah saudara Alok dengan alasan mengambil titipan.;
- Bahwa sesampainya terdakwa di rumah saudara Alok terdakwa menanyakan titipan saudara Awi (DPO) namun saudara Alok mengatakan bahwa titipan tersebut telah diambil saudara Ego (DPO) yang menunggu terdakwa di jalan kafe KM 14;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui saudara Ego (DPO) dan mengatakan hendak mengambil titipan saudara Awi (DPO). Saudara Ego kemudian memasukkan titipan yang berupa shabu tersebut ke kantong jaket

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam BH terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa segera pulang, namun di perjalanan di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa merasa sedang diikuti sehingga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian terdakwa diberhentikan pihak kepolisian karena anggota polisi melihat terdakwa membuang shabu tersebut;
- Bahwa kemudian dilakukan pencarian terhadap shabu yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkoba jenis shabu. Terdakwa mengakui barang tersebut adalah milik terdakwa yang didapat dari saudara Ego (DPO);
- Bahwa shabu yang dimiliki terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambilnya. Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengambil shabu tersebut. Terdakwa mau mengambil shabu dikarenakan terdakwa merasa berhutang budi pada saudara Awi (DPO);
- Bahwa terdakwa juga menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru oleh Neni Triana S. Farm Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.7.2020.1588 tanggal 24 Juli 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal kasar berwarna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) adalah positif mengandung *metamphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No.035/14408.00/ 2020 tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Yuni Safitri telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 gram dan berat bersih 0.78 gram;

- Bahwa terdakwa bukanlah sebagai pedagang besar farmasi tertentu yang dapat menyalurkan narkotika golongan I dan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendra Syahputra Sihotang Bin Robin Sihotang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara Ego (DPO) dan shabu yang dimiliki terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa sedang memancing di sungai Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal, saudara Awi (DPO) datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



titipannya ke saudara Alok. Selanjutnya sekira pukul 12.45 wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Darman untuk mengantar terdakwa ke pasar Sencalang dengan alasan hendak menjual kalung milik terdakwa, namun sesampainya di Desa Ranau terdakwa meminta saksi Darman mengantarkan terdakwa terlebih dahulu ke rumah saudara Alok dengan alasan mengambil titipan, sesampainya terdakwa di rumah saudara Alok terdakwa menanyakan titipan saudara Awi (DPO) namun saudara Alok mengatakan bahwa titipan tersebut telah diambil saudara Ego (DPO) yang menunggu terdakwa di jalan kafe KM 14, selanjutnya terdakwa menemui saudara Ego (DPO) dan mengatakan hendak mengambil titipan saudara Awi (DPO). Saudara Ego kemudian memasukkan titipan yang berupa shabu tersebut ke kantong jaket sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam BH terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa segera pulang, namun di perjalanan di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa merasa sedang diikuti sehingga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian terdakwa diberhentikan pihak kepolisian karena anggota polisi melihat terdakwa membuang shabu tersebut, kemudian dilakukan pencarian terhadap shabu yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengambil shabu tersebut. Terdakwa mau mengambil shabu dikarenakan terdakwa merasa berhutang budi pada saudara Awi (DPO) yang sudah memperbolehkan Terdakwa menumpang di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

2. Hemat Hartoyo Sianturi bin Alm P Sianturi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan Saksi membenarkan keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan Penangkapan terhadap diri terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena tindak pidana Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa kejadian Penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik bening diduga berisi narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang tersebut adalah miliknya yang didapat dari saudara Ego (DPO) dan shabu yang dimiliki terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wib saat Terdakwa sedang memancing di sungai Desa Penyaguan Kec. Batang Gangsal, saudara Awi (DPO) datang menemui terdakwa dan meminta terdakwa untuk mengambil titipannya ke saudara Alok. Selanjutnya sekira pukul 12.45 wib terdakwa meminta tolong kepada saksi Darman untuk mengantar terdakwa ke pasar Sencalang dengan alasan hendak menjual kalung milik terdakwa, namun sesampainya di Desa Ranau terdakwa meminta saksi Darman mengantarkan terdakwa terlebih dahulu ke rumah saudara Alok dengan alasan mengambil titipan, sesampainya terdakwa di rumah saudara Alok terdakwa menanyakan titipan saudara Awi (DPO) namun saudara Alok mengatakan bahwa titipan tersebut telah diambil saudara Ego (DPO) yang menunggu terdakwa di jalan kafe KM 14, selanjutnya terdakwa menemui saudara Ego (DPO) dan mengatakan hendak mengambil titipan saudara Awi (DPO). Saudara Ego kemudian memasukkan titipan yang berupa shabu tersebut ke kantong jaket sebelah kiri terdakwa, kemudian terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dan menyimpannya ke dalam BH terdakwa, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa segera pulang, namun di perjalanan di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa merasa sedang diikuti sehingga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian terdakwa

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan pihak kepolisian karena anggota polisi melihat terdakwa membuang shabu tersebut, kemudian dilakukan pencarian terhadap shabu yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mendapatkan upah dari mengambil shabu tersebut. Terdakwa mau mengambil shabu dikarenakan terdakwa merasa berhutang budi pada saudara Awi (DPO) yang sudah memperbolehkan Terdakwa menumpang di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memang pernah menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian membenarkan keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik di Kepolisian, sehubungan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa ;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut bersama anggota kepolisian batang Gansal Saksi Hemat Hartoyo Sianturi bin Alm P Sianturi dan Saksi Hendra;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa shabu yang diperlihatkan di persidangan adalah milik Terdakwa ;
- Bahwa Shabu tersebut yang didapat dari saudara Ego (DPO) dan shabu yang dimiliki Terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi (DPO);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkaoan berupa 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor karisma warna hitam tanpa nopol;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan dan menerima sabu dari sdr Ego adalah pertamanya Terdakwa diminta rekannya bernama Awi yang tinggal di Desa Belimbing untuk menjemput titipannya (sabu) kepada sdr Alok di Desa Danau Rambai, lalu Terdakwa bersedia diminta sdr Awi dikarenakan Terdakwa banyak berutang budi dengan sdr Awi dimana Terdakwa tinggal di rumah Awi tanpa membayar sewa rumah dan juga makan dan rokok Terdakwa diberi oleh sdr Awi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr Darman (tukang ojek) untuk mengantarkannya ke Desa Danau Rambai namun sdr Darman tidak mengetahui bahwa Terdakwa ke Desa Danau Rambai untuk mengambil titipan sdr Awi, selanjutnya sdr Darman membonceng Terdakwa menuju ke Desa Danau Rambai dan langsung menjumpai sdr Alok di rumahnya namun saat Terdakwa menanyakan kepada sdr Alok mengenai titipan atau pesanan sdr Awi sdr Alok mengatakan kepada Terdakwa bahwa titipannya sudah diberikan kepada sdr Ego dan sdr Alok menyuruh Terdakwa untuk menjumpai sdr Ego di jalan Kafe Km 14 Desa Danau Rambai, selanjutnya Terdakwa menjumpai sdr Ego di Jl. Kafe Km. 14 yang dibonceng oleh Sdr Darman, lalu Terdakwa menjumpai sdr Ego sedangkan sdr Darman menunggu di sepeda motornya dengan jarak 10 meter, lalu sdr Ego langsung memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke Sdr Darman yang menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa meminta sdr Darman untuk langsung berangkat menuju Desa Penyaguan melalui jalan Lintas Samudera untuk diantarkan kepada sdr Awi;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh mengambil shabu tersebut dan syaa tidak mengetahui apakah shabu tersebut akan dijual belikan kembali atau untuk digunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa mau mengambil titipan sdr. Awi tersebut karena Terdakwa merasa berhutang budi kepada sdr. Awi yangmana Terdakwa tinggal di rumah sdr. Awi dan seluruh biaya kehidupan Terdakwa sdr. Awi yang memenuhi, itulah sebabnya Terdakwa mau mengambil titipan Narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa kenal terhadap sdr. Awi baru 1 (satu) bulan, sdr. Alok Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengenalinya dan sdr. Ego Terdakwa juga mengenalinya dan sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa mengenalinya dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan terhadap sdr. Awi, sdr. Alok dan sdr. Ego tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
2. 1 (satu) buah palstik putih;
3. 1 (satu) buah palstik bening;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Karisma warna hitam tanpa nopol;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru oleh Neni Triana S. Farm Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkotika No.PP.01.01.941.7.2020.1588 tanggal 24 Juli 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal kasar berwarna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No.035/14408.00/ 2020 tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 gram dan berat bersih 0.78 gram;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian batang Gansal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkoba;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor karisma warna hitam tanpa nopol;
- Bahwa Shabu tersebut yang didapat dari saudara Ego (DPO) dan shabu yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi (DPO);
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan dan menerima sabu dari sdr Ego adalah pertamanya Terdakwa diminta rekannya bernama Awi yang tinggal di Desa Belimbing untuk menjemput titipannya (sabu) kepada sdr Alok di Desa Danau Rambai, lalu Terdakwa bersedia diminta sdr Awi dikarenakan Terdakwa banyak berutang budi dengan sdr Awi dimana Terdakwa tinggal di rumah Awi tanpa membayar sewa rumah dan juga makan dan rokok Terdakwa diberi oleh sdr Awi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr Darman (tukang ojek) untuk mengantarkannya ke Desa Danau Rambai namun sdr Darman tidak mengetahui bahwa Terdakwa ke Desa Danau Rambai untuk mengambil titipan sdr Awi, selanjutnya sdr Darman membonceng Terdakwa menuju ke Desa Danau Rambai dan langsung menjumpai sdr Alok di rumahnya namun saat Terdakwa menanyakan kepada sdr Alok mengenai titipan atau pesanan sdr Awi sdr Alok mengatakan kepada Terdakwa bahwa titipannya sudah diberikan kepada sdr Ego dan sdr Alok menyuruh Terdakwa untuk menjumpai sdr Ego di jalan Kafe Km 14 Desa Danau Rambai, selanjutnya Terdakwa menjumpai sdr Ego di Jl. Kafe Km. 14 yang dibonceng oleh Sdr Darman, lalu Terdakwa menjumpai sdr Ego sedangkan sdr Darman menunggu di sepeda motornya dengan jarak 10

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter, lalu sdr Ego langsung memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa , setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke Sdr Darman yang menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa meminta sdr Darman untuk langsung berangkat menuju Desa Penyaguan melalui jalan Lintas Samudera untuk diantarkan kepada sdr Awi;

- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa segera pulang, namun di perjalanan di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa merasa sedang diikuti sehingga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian terdakwa diberhentikan pihak kepolisian karena anggota polisi melihat terdakwa membuang shabu tersebut, kemudian dilakukan pencarian terhadap shabu yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic bening diduga berisi narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa mau mengambil titipan sdr. Awi tersebut karena Terdakwa merasa berhutang budi kepada sdr. Awi yang mana Terdakwa tinggal di rumah sdr. Awi dan seluruh biaya kehidupan Terdakwa sdr. Awi yang memenuhi, itulah sebabnya Terdakwa mau mengambil titipan Narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa Terdakwa sudah pernah menggunakan shabu sebelum Terdakwa ditangkap pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa kenal terhadap sdr. Awi baru 1 (satu) bulan, sdr. Alok Terdakwa baru 1 (satu) bulan mengenalinya dan sdr. Ego Terdakwa juga mengenalinya dan sudah 3 (tiga) bulan Terdakwa mengenalinya dan Terdakwa tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan terhadap sdr. Awi, sdr. Alok dan sdr. Ego tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan maupun penelitian;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Hasil pengujian Laboratorium Badan POM RI di Pekanbaru oleh Neni Triana S. Farm Apt yang dituangkan dalam Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian barang bukti Narkoba No.PP.01.01.941.7.2020.1588 tanggal 24

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2020 dan diketahui oleh Manejer Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Syarnida, Apt.MM. menyimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal kasar berwarna putih bening dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) adalah positif mengandung *met amphetamine* dan terdaftar dalam Golongan I sesuai dengan UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pergadaian (Persero) Belilas No.035/14408.00/ 2020 tanggal 20 Juli 2020, yang ditandatangani oleh Pengelola UPC Yuni Safitra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 gram dan berat bersih 0.78 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu :

KESATU

Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Dakwaan Alternatif merupakan dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana yang paling tepat untuk dapat dibuktikan, meskipun Dakwaan Alternatif memiliki beberapa lapisan, namun hanya satu dakwaan saja yang perlu dibuktikan tanpa harus

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan urutannya, apabila jika salah satu Dakwaan dalam dakwaan Alternatif telah terbukti, maka lapisan yang satu tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum adalah dakwaan yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan dan tepat untuk diterapkan pada perbuatan diri terdakwa;

Menimbang bahwa bergerak dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim menilai pembuktian yang lebih tepat dan relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah pembuktian Dakwaan Alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestandehelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum,
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan "Setiap Orang" dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan "...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)";

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Putri B alias Rini binti Alm Sobari sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Setiap Orang" yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum",

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan atau tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak membenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti surat, petunjuk/barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri, Terdakwa mengetahui 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram yang terdakwa ambil dari Sdr. Ego (DPO) atas perintah dari Sdr. Awi (DPO) merupakan obat-obatan terlarang dan dilarang beredar berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pengetahuan Terdakwa atas barang yang dibawanya merupakan barang terlarang diperkuat dengan perbuatan Terdakwa yang membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu saat terdakwa merasa sedang diikuti;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *regensia Laboratorium* memperoleh persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang serta bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat menggunakan Narkotika Golongan I yakni memiliki hak atau ijin dalam menggunakan narkotika tersebut;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa kalimat “menawarkan untuk dijual” berarti negosiasi yg terjadi dalam transaksi jual beli untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kata “menjual” berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa kata “membeli” berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kata “menerima” berarti menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yg diberikan, dikirimkan ;

Menimbang, bahwa kalimat “menjadi perantara dalam jual beli” berarti orang yg menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli dan sebagainya;

Menimbang, bahwa kata “menukar” berarti mengganti dengan yg lain ;

Menimbang, bahwa kata “menyerahkan” berarti memberikan kepada, menyampaikan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 4 ini juga mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan I, dimana salah satu jenisnya adalah merupakan shabu-shabu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini dalam persidangan didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian batang Gansal pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira Pukul 15.00 Wib bertempat di Jalan Lintas Timur Samudera KM 15 Desa Danau Rambai, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Indragiri Hulu sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 12 (dua belas) bungkus yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,47 (dua koma empat puluh tujuh) gram dan berat bersih 0,78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) buah plastik putih, 1 (satu) buah plastik bening, 1 (satu) unit sepeda motor karisma warna hitam tanpa nopol;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut yang didapat dari saudara Ego (DPO) dan shabu yang ada pada Terdakwa tersebut merupakan titipan saudara Awi (DPO) yang meminta Terdakwa untuk mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil titipan shabu milik saudara Awi (DPO);
- Bahwa caranya Terdakwa mendapatkan dan menerima sabu dari sdr Ego adalah pertamanya Terdakwa diminta rekannya bernama Awi yang tinggal di Desa Belimbing untuk menjemput titipannya (sabu) kepada sdr Alok di Desa Danau Rambai, lalu Terdakwa bersedia diminta sdr Awi dikarenakan Terdakwa banyak berutang budi dengan sdr Awi dimana Terdakwa tinggal di rumah Awi tanpa membayar sewa rumah dan juga makan dan rokok Terdakwa diberi oleh sdr Awi, selanjutnya Terdakwa meminta tolong kepada sdr Darman (tukang ojek) untuk mengantarkannya ke Desa Danau Rambai namun sdr Darman tidak mengetahui bahwa Terdakwa ke Desa Danau Rambai untuk mengambil titipan sdr Awi, selanjutnya sdr Darman membonceng Terdakwa menuju ke Desa Danau Rambai dan langsung menjumpai sdr Alok di rumahnya namun saat Terdakwa menanyakan kepada sdr Alok mengenai titipan atau pesanan sdr Awi sdr Alok mengatakan kepada Terdakwa bahwa titipannya sudah diberikan kepada sdr Ego dan sdr Alok menyuruh Terdakwa untuk menjumpai sdr Ego di jalan Kafe Km 14 Desa Danau Rambai, selanjutnya Terdakwa menjumpai sdr Ego di Jl. Kafe Km. 14 yang dibonceng oleh Sdr Darman, lalu Terdakwa menjumpai sdr Ego sedangkan sdr Darman menunggu di sepeda motornya dengan jarak 10 meter, lalu sdr Ego langsung memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung berjalan menuju ke Sdr Darman yang menunggu di sepeda motor, lalu Terdakwa meminta sdr Darman untuk langsung berangkat menuju Desa Penyaguan melalui jalan Lintas Samudera untuk diantarkan kepada sdr Awi;
- Bahwa setelah mendapatkan barang tersebut Terdakwa segera pulang, namun di perjalanan di KM 15 Desa Ranau Rambai Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu terdakwa merasa sedang diikuti sehingga kemudian terdakwa membuang 1 (satu) bungkus shabu yang sebelumnya terdakwa simpan di BH terdakwa ke jalan dengan menggunakan tangan kiri. Tak lama kemudian terdakwa diberhentikan pihak kepolisian karena anggota polisi melihat terdakwa membuang shabu tersebut, kemudian dilakukan pencarian terhadap shabu yang terdakwa buang dan ditemukan 1 (satu) bungkus palstik putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang berisikan 12 (dua belas) bungkus plastic bening diduga berisi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa mengambil shabu dari Sdr. Ego (DPO) adalah atas perintah dari Sdr. Awi (DPO) sehingga kedudukan Terdakwa dalam transaksi tersebut adalah sebagai penghubung antara Sdr. Awi dengan Sdr. Ego. Dan dalam kedudukan tersebut keuntungan Terdakwa adalah Terdakwa dapat tinggal di rumah Sdr. Awi tanpa membayar sewa rumah dan juga makan dan rokok Terdakwa diberi oleh sdr Awi;

Menimbang, Bahwa memperhatikan jumlah Narkotika Jenis Shabu tersebut yakni sebanyak 12 paket, Majelis Hakim meyakini bahwa narkotika tersebut bukan untuk keperluan dipakai sendiri melainkan untuk diedarkan kembali, hal mana sebagaimana keterangan Terdakwa yang tidak dapat memastikan bahwa shabu tersebut hanya akan dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “menjadi perantara dalam jual beli” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan kesatu penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti dan ternyata pula dakwaan disusun secara alternatif, maka dakwaan selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 12 (dua belas) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
- 1 (satu) buah palstik putih;
- 1 (satu) buah palstik bening;

oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Karisma warna hitam tanpa nopol;

oleh karena telah dipergunakan dalam melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari Terdakwa, maka dalam menjatuhkan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala jenis peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membahayakan negara dan masyarakat karena penyalahgunaan narkoba merusak tatanan bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUTRI B alias RINI binti (Alm) SOBARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2.47 (dua koma empat puluh tujuh) gram, dan berat bersih 0.78 (nol koma tujuh puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) buah palstik putih;
 - 1 (satu) buah palstik bening;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Karisma warna hitam tanpa nopol;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020, oleh kami, Omori Rotama Sitorus, S.H..Mh, sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Siti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H.

Omori Rotama Sitorus, S.H..M.H

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 366/Pid.Sus/2020/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer